



P U T U S A N

NOMOR 61/PDT/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Novizar, Tempat/tgl lahir 17 November 1966, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Bhatin Batuah Gg. Jhonson No. 10, RT. 06, RW. 014, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.Bengkalis, Prov. Riau, No NIK 1403095711663806, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SUCIPTO,SH.,MH., dan PURWANDARI,SH., Para Advokad/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Sucipto,SH.,MH.", yang beralamat di Jl. Banteng Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Desember 2016 ;

L A W A N

- 1) dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, Mars, saat ini Selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 117 Pekanbaru Riau , selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIF HIDAYAT, S.H. HUTAMI SIMATUPANG, S.H.HARRY F.M SITORUS, S.H. SAHATMA ANTON SIREGAR, S.H. RIKI SIDABUTAR, S.H. BINTANG BUTARBUTAR, S.H.M.H.TISA, S.H.Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARIF HUTAMI & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. Kebon Jeruk Raya N0.126 Jakarta Barat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2017 ;

- 2) dr. M. Iqbal. SpS, Selaku Dokter Spesialis Saraf yang berkerja (praktek) di Rumah Sakit Awal Bros Beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 117 Pekanbaru Riau, dan RS.CHEVRON yang Beralamat di Komplek PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA di Merapi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau , selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIF HIDAYAT, S.H. HUTAMI SIMATUPANG, S.H.HARRY F.M SITORUS, S.H. SAHATMA

Halaman 1 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



ANTON SIREGAR, S.H. RIKI SIDABUTAR, S.H. BINTANG BUTARBUTAR, S.H.M.H.TISA, S.H.Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum *ARIF HUTAMI & PARTNERS*, beralamat kantor di Jl. Kebon Jeruk Raya N0.126 Jakarta Barat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2017 ;

3) PT. Chevron Pacifik Indonesia selaku pemilik Rumah Sakit **CHEVRON** (Direktur) saat ini yang Beralamat di Komplek PT. **CHEVRON PACIFIK INDONESIA** di Merapi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau , selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. MHD. HARIS, SH, MH HERIYANTO, SH ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH ALDY SOKLA DESFITO, SH,ADVOKAT dari Kantor Advokat H. MHD. HARIS, SH. MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Soekarno - Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru - Riau dan dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa.Dan RIZKY SATRYA, SH, LL.M, KARYAWAN dari PT. **CHEVRON PACIFIK INDONESIA**, beralamat di Rumbai, Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 1 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018 Nomor 61/Pen.Pdt/2018/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Dalam tindakan pendahuluan

- Bahwa Penggugat mengalami Penyakit Syaraf terjepit pada Cervikal (Tulang belakang)
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 jam 11.00 wib Penggugat tiba di Rumah Sakit Awal Bros yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no.117 Pekanbaru Riau. Rujukan dari Rumah Sakit Chevron di Duri Riau untuk

Halaman 2 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Injeksi Fase Block Cervikal (pada leher sebelah kanan) ke. 8 , yang selama ini Penggugat mengalami Penyakit Syaraf terjepit pada Cervikal (Tulang belakang) yang mana sebelumnya Penggugat disuntik di :

1. Rumah Sakit RSPAD KENCANA Jakarta oleh (dr. Herry Aminuddin, SpBS) di Jakarta.
2. Rumah Sakit RSPAD KENCANA Jakarta oleh (dr. Herry Aminuddin, SpBS) di Jakarta
3. Rumah Sakit RSPAD KENCANA Jakarta oleh (dr. Herry Aminuddin, SpBS) di Jakarta.
4. Rumah Sakit RSPAD KENCANA Jakarta oleh (dr. Herry Aminuddin, SpBS) di Jakarta.
5. RS.SILOAM BSD TANGGERANG – Jakarta TIM PROF.EKA J.WAHJOEPRAMONO, Sp.BS, Ph.D
6. RS. RSPAD KENCANA Jakarta oleh (dr. Herry Aminuddin, SpBS) di Jakarta
7. RS. EKA HOSPITAL BSD Tangerang Jakarta (dr. Setiawidi, SpBs) di Jakarta.
8. RS.AWAL BROS Jl. Sudirman no.117 Pekan baru (dr. M.IQBAL, SpS Yang sudah pernah dilakukan Injeksi sebanyak \pm 7 kali dan setelah di Injeksi dirumah Sakit tersebut tidak terjadi apa-apa.

DALAM POSITA

- Bahwa Pada saat Penggugat mengalami sakit pada leher sekitar tanggal 14 Maret 2014, Penggugat datang ke RS.CHEVRON di duri, ditangani oleh dr.M.IQBAL, SpS, dan Penggugat di suruh suntik fase block Cervikal di RS. AWAL BROS Jl.Sudirman no.117 Pekan Baru. Penggugat bertanya siapa yang menyuntik dok „,Saya sendiri (jawaban dari dr.M.IQBAL,SpS) Lalu Penggugat bertanya kepada dr.M.IQBAL,SpS, “ dok apakah tidak di MRI dulu dok ?.Jawaban dari dr.M.IQBAL,SpS, “ tidak perlu ini saja sudah cukup (sambil melihat hasil MRI 31 Juli 2012).
- Bahwa Setelah itu Penggugat langsung pergi ke RS.CHEVRON meminta surat Rujukan.
- Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 11.00 wib Penggugat tiba di RS.AWAL BROS diantar oleh Suami.
- Bahwa Pada jam 13.30 Wib Penggugat di periksa dan disuntik face block Cervikal yang ditangani oleh dr. M. IQBAL, SpS di Rumah Sakit Awal Bros, sebelum dilakukan penyuntikan Penggugat bertanya lagi kepada dr. M. Iqbal. Sps, Sesuai dengan prosedur yang dilakukan di

Halaman 3 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



RS sebelumnya yaitu pemeriksaan MRI dan Cek darah Lengkap dan juga Tekanan Darah, lalu Penggugat bertanya “Kenapa saya tidak dilakukan pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging) dan Labor dok?”, tanya Penggugat kepada dr.M.IQBAL,SpS, karna biasanya sebelum Penggugat disuntik / di beri obat prosedurnya pasti Penggugat dilakukan pemeriksaan MRI dan Labor dulu (Cek darah lengkap). Jawaban dari dr. M. IQBAL. SpS, “tidak usah dicek MRI dan Labor, tidak perlu dan ini aja sudah cukup yaitu dengan melihat pada MRI tanggal 31 Juli Tahun 2012 yang pernah dilihat oleh dr. M.IQBAL, SpS yang sedang berpraktek di RS.CHEVRON (di Ruang Prakteknya dan di ruang tempat istirahat pasca penyuntikan), pada saat itu cek tekanan darah saja, kata petugas RS.Awal Bros tekanan darah (Tensi) Penggugat Normal.

- Bahwapada saat mau disuntik Penggugat disuruh tidur dengan posisi tengkurap dan tangan kanan terjantai kebawah. Pada saat jarum suntik masuk menusuk di daerah leher sebelah kanan Penggugat, tangan kanan Penggugat yang terjantai kebawah tiba-tiba spontan langsung terlempar keatas rasanya seperti terkena setrum tegangan tinggi, Tapi dr.M.IQBAL,SpS tidak memperdulikan keluhan Penggugat, tetap melanjutkan suntikan yang ke.2 untuk kepala.
- Bahwa Pada saat itu Penggugat berteriak histeris kenapa tangan saya dok, dan dr.M.IQBAL,SpS menjawab tidak apa-apa buk dan ini tinggal masukkan obat buk, Pada saat obat masuk terasa panas mengalir dari leher sampai ke tangan, lalu saya berteriak “SAKIT DOK” dan dr.M.IQBAL,SpS menjawab sebentar buk tahan sedikit, ini suntik ke 2 untuk ke kepala lagi, Tapi saya menjawab “Cabut semua jarum itu dok karena Penggugat sangat kesakitan yang tidak sanggup lagi menahannya, lalu Penggugat tidak sadarkan diri lagi(PINGSAN).
- Bahwa tidak lama kemudian suami Penggugat masuk dalam ruangan dan terkejut melihat kondisi Penggugat yang tidak sadarkan diri, dan melihat Penggugat sudah berada di tempat ruangan umum / ruang rawat inap (bukan tempat penyuntikan dilakukan), dan melihat Penggugat sudah terpasang Infus dan oksigen ditubuh Penggugat disertai wajah pucat dan suami Penggugat pun bertanya kepada dr.M.IQBAL. SpS “dok kenapa istri saya bisa seperti ini?, karena Suntik sebelumnya di Jakarta tidak pernah begini, tadi Istri saya

Halaman 4 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Sakit masi dalam keadaan sehat, segar, bugar sekarang kok jadi begini”, jawab dokter M.Iqbal. Sps “tidak apa-apa nanti bisa sembuh sendiri” lalu dokter tersebut Pergi.

- Bahwa Sekitar jam 17.00 wib Penggugat mulai sadar dari Pingsannya, Penggugat menangis, merintih dan merasakan sakit pada dada sebelah kiri menjalar sampai ke punggung dan tangan sebelah kanan, sambil infus dan Oksigen yang masih terpasang.
- Bahwa pada Hari sabtu tanggal 29 maret 2014 karena Penggugat masih merasakan kesakitan salah satu suster menanyakan “ buk mau disuntik MORPIN “ Lalu Penggugat menjawab tidak mau
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 maret 2014, Penggugat bangun dari tidurnya dengan keluhan pusing, mual, muntah dan pandangan berputar-putar di sertai dengan rasa sakit yang tidak juga hilang.
- Bahwa Suami Penggugat marah pada suster, karena dr.M.IQBAL, SpS., mulai dari penyuntikan sampai hari minggu tidak pernah menampakkan wajahnya (yang ditemui hanya suster dan dokter perempuan saja), dan bahkan tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang sedang terbaring kesakitan setelah penyuntikan fase block Cervikal yang di tangannya.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 30 Maret 2014, ± jam 10.00 wib suami Penggugat mengajak pulang saja, karena kondisi Penggugat makin memburuk.
- Bahwa Pada Saat Penggugat mandi pagi , Penggugat merasakan reaksi tubuh yang sebelah kanan mati rasa.
- Bahwa 1 (Satu) Minggu kemudian Penggugat datang ke RS.CHEVRON di Duri untuk menemui dr.M.IQBAL,SpS dan menanyakan “ kenapa badan saya begini dok, mati rasa sebelah kanan, sambil meremas kaki, tangan, dan payudara.” Lalu dr.M.IQBAL,SpS menjawab “ nggak apa2 buk itu biasa, lalu Penggugatmenjawab “ biasa gimana dok, saya sudah sering disuntik di jakarta dan dokter liat file saya sudah berapa kali saya suntik face block, tapi tidak pernah seperti ini. dr.M.IQBAL, SpS menjawab “ itu Cuma 3 minggu nanti juga hilang dan kembali normal. Lalu Penggugat menjawab “ ini sudah 1 minggu dan kita liat 2 minggu lagi.

Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat merasa kecewa sekali atas tindakan yang telah dilakukan oleh dr.M.Iqbal. SpS yang mana pada saat ini Penggugat mengalami cacat permanen dan harus makan obat sepanjang umumnya, untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami

Halaman 5 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga Cek MRI untuk mengontrol cairan di sumsum Tulang Belakang.

Dalam Pokok Perkara

I. Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah seorang Pasien tetap dari Rumah Sakit Chevron karena suami dari Penggugat dahulunya pegawai PT. Chevron yang berhak mendapat pelayanan jasa kesehatan yang di perlakukan layak dari para Tergugat, namun menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I sebagai pimpinan tertinggi organisasi Rumah Sakit Awal Bros, berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur segala aktivitas Internal Rumah Sakit. Bahwa Tergugat I membawahi Staf - Staf, dokter-dokter dalam fungsi pelayanan yang mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan peraturan perundang-undangan tentang Tugas dan Fungsi Rumah Sakit terhadap HAK pasien sehingga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau pun yang mengatas namakan Rumah Sakit. Serta Mengetahui Kompetensi masing-masing Dokter sesuai dengan tugas dan fungsi nya di RS.
3. Bahwa Tergugat II adalah seorang Dokter Spesialis Saraf yang bekerja (praktek) di Rumah Sakit Awal Bros dan Rumah Sakit Chevron sebagai pelaksana proses pengobatan saraf terhadap penyakit yang diderita Penggugat. Bahwa Tergugat II memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh dalam pengambilan segala tindakan yang dilakukan terkait kesehatan Penggugat sehingga terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan Penggugat secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kesalahan maupun kelalaian Tergugat II sebagai dokter yang mengobati pasien / Penggugat.
4. Bahwa Tergugat III selaku badan hukum yang terdiri dari sekumpulan pemodal adalah pemilik RS. CHEVRON (Direktur) DI Duri oleh karena itu bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut, karena Penggugat adalah Pasien tetapnya (istri dari Pegawai PT.CHEVRON) yang selama ini RS.CHEVRON di Duri apabila tidak mampu menangani penyakit Pasiennya maka RS. CHEVRON di Duri akan merujuk Pasien Ke Rumah Sakit yang

Halaman 6 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



lebih lengkap fasilitas, sarana dan prasarana, Ilmu pengetahuan, pendidikan, keahlian, jelas diakui kompetensinya melebihi / diatas kemampuan tenaga Dokter yang ada di RS.CHEVRON. Juga legalitas dokternya diakui, ada Surat Izin Praktek Dokter (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang di keluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Jakarta , Tapi RS.CHEVRON di Duri, justru sebaliknya yaitu dokter yang menyuruh di rujuk itu adalah Tergugat II yang bekerja (berpraktek) di RS Tergugat III. Dan Kenapa TERGUGAT III memaksakan rujukan kepada TERGUGAT II yang juga berpraktek di RS.AWAL BROS, Pada Hal RS.EKA HOSPITAL pada saat itu yang sama-sama berada di Pekan Baru mempunyai tenaga dokter yang ahli dalam penyuntikan fase block Cervikal yaitu dr. STEVANUS, SpBS. Pada saat itu TERGUGAT III juga punya hubungan kerjasama dengan RS.EKA HOSPITAL di Pekanbaru. TERGUGAT III tidak Teliti dalam sistem merujuk Pasien dan mengutamakan Rekomendasi TERGUGAT II tidak mengutamakan keadaan / penyakit PENGUGAT (Pasien). Dan telah mengabaikan HAK Pasien.

5. Bahwa dan pada waktu itu suami Penggugat adalah Pegawai staff dari PT. Chevron yang biasanya apa bila Penggugat sedang kambuh penyakitnya Penggugat di Rujuk di RSPAD Kencana di Jakarta dan Rumah Sakit Siloam BSD Tangerang Jakarta atau Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Jakarta, tetapi kali ini Entah mengapa Penggugat di kirim ke Rumah Sakit Awal Bros jl. Jendral Sudirman No.117 Pekanbaru, yang mana dokternya itu juga yaitu dr. M. IQBAL, SpS ada apa ini gerakan? kalau memang dokternya juga masih dokter M. IQBAL. SpS kenapa harus dibawak ke RS. Awal Bros kenapa tidak di suntik Di Rumah Sakit Chevron saja. Rs.CHEVRON juga memiliki fasilitas Ruang Kamar operasi, Ruang Praktek dokter yang sama dengan fasilitas di RS.AWAL BROS tersebut, Jika Penggugat di tangani oleh DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF (SpBS) di RS.AWAL BROS Jl. Jendral Sudirman No.117 Pekanbaru, Tidak jadi masalah bagi Penggugat, atau dokternya bukan dr.M.IQBAL,SpS, Penggugat tidak hanya dirugikan dari waktu dan juga tenaga untuk pergi ke RS.AWAL BROS jl. Jendral Sudirman No.117 Pekanbaru (Jarak tempuh 3 jam dari Duri) oleh karena itu PT.CHEVRON



selaku pemilik RS.CHEVRON (Direktur) juga harus ikut bertanggung jawab.

6. Bahwa Tergugat II adalah seorang dokter yang terdaftar dan bekerja (praktek) di Rumah Sakit Awal Bros dan juga Rumah Sakit Chevron serta memiliki hubungan kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat III, oleh karena itu segala tindak tanduk Tergugat II juga merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III sepanjang aktivitas pekerjaan Tergugat II sebagai dokter lingkungan Rumah Sakit Awal Bros dan Rumah Sakit Chevron.
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang belum Profesional menangani penyakit Penggugat dalam proses pengobatan syaraf di sertai segala kesalahan dan kelalaian yang di lakukan oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan maupun kerugian cukup besar. Maka hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan (sebab akibat) terjadinya kerugian yang dialami Penggugat, oleh karena itu para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian yang dialami Penggugat.

II. Sifat Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa dari seluruh rangkaian perkara ini terdapat beberapa fakta yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, yakni :
 - a) Bahwa Tergugat II melakukan kesalahan (MALPRAKTEK) dalam proses pengobatan dan perawatan Penggugat di Rumah Sakit Awal Bros. Pertama tidak dilakukannya pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) ulang yang artinya merupakan salah satu bentuk pemeriksaan radiologi yang menggunakan prinsip magnetensi, MRI diperlukan untuk mendeteksi dini agar dokter dapat mengetahui hasil gambar organ, jaringan, dan sistem rangka dengan resolusi tinggi yang mana nantinya dapat membantu dokter melakukan diagnoeis berbagai kondisi, Penggugat tidak di cek Labornya (Darah lengkap) Tergugat II hanya berpedoman dan melihat hasil MRI, 31 Juli tahun 2012, Tergugat II justru yang

Halaman 8 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



menyuruh untuk di lakukan suntik face block Cervikal di RS.AWAL BROS Jl. Jendral Sudirman No.117 Pekanbaru, yang di tangani langsung oleh Tergugat II.

- b) Bahwa Pada saat dilakukannya proses penyuntikan face block leher sebelah kanan Penggugat terkejut, rasa kesetrum tegangan tinggi dan menjerit histeris kesakitan sambil berkata “hentikan....stop.....stop... cabut jarumnya itu dok.....” dan Tergugat II menjawab dengan tenangnya “tidak apa-apa buk, nanti juga sakitnya hilang” dan setelah itu Penggugat pun tidak sadarkan diri selama \pm 4 jam yang hampir merenggut nyawa Penggugat. Hal ini tentu saja merupakan tanggung jawab Tergugat II pada saat itu sebagai dokter yang menangani melakukan penyuntikan terhadap Penggugat, Setelah penyuntikan dilakukan pada saat itu Tergugat II manampakkan wajahnya pas disaat Penggugat mau keluar dari RS.AWAL BROS , Penggugat hanya di rawat oleh suster dan seorang dokter wanita, seharusnya bersifat hati-hati dan jangan sampai lalai dalam menjalankan Propesinya.
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Jelas hal tersebut terpenuhi, Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 kitap undang-undang hukum perdata serta Pasal 55 Ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.
3. Bahwa suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
- a. Perbuatan melawan hukum;
 - b. Kesalahan;
 - c. Kerugian;
 - d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.
4. Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu



perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
 - c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
5. Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. (M.A. Moegni Djojodirdjo, SH., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56)

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah berkaitan dengan adanya unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda;

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III seharusnya menjaga nama baik Rumah Sakit, dan melakukan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya terhadap Pasien, bukan bersikap Komersil hanya karena demi mencari nama maupun uang.
- Bahwa Tergugat II sebagai dokter, yang telah disumpah berdasarkan keilmuannya yang harus menjunjung tinggi dan menjaga nama baik propesinya, berkewajiban untuk bersikap jujur dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Disini Tergugat II telah melakukan kesalahan yang sangat



besar karena mengabaikan Penggugat, ceroboh, Tidak hati-hati, sehingga terjadinya kejadian yang membuat Penggugat sangat menderita seumur hidupnya dan mengalami kerugian yaitu sepanjang hidupnya harus makan obat untuk menghilangkan rasa sakit yang dialaminya, Cek MRI untuk mengontrol cairan di sumsum Tulang Belakang.

Bertentangan Dengan Hak Orang Lain.

- Bahwa Penggugat sebagai Pasien berhak mendapat pelayanan yang baik. Akan tetapi Tergugat II justru membuat Penggugat mengalami penderitaan seumur hidupnya dan kesakitan yang amat sangat. Ditambah lagi dengan perlakuan para Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah mereka perbuat terhadap Penggugat. Bahwa atas perlakuan Para Tergugat tersebut selalu menjadi beban pikiran Penggugat yang mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat tidak sempurna sebagai mana layaknya, yang lebih berdampak adalah kebutuhan Biologisnya Pada saat berhubungan biologis dengan Suaminya Penggugat sudah tidak pernah merasakan suatu kenikmatan sebagai mana biasanya pada saat Penggugat masih normal (pada saat sebelum disuntik oleh dr. M. Iqbal. Sps).

Bertentangan Dengan Sikap Hati-Hati Yang Harus Di Indahkan Dalam Pergaulan Masyarakat Terhadap Orang Lain Atau Benda.

- Bahwa Secara nyata dan jelas bahwa Tergugat II telah beberapa kali melakukan kesalahan dan kelalaian dalam proses perawatan terhadap Penggugat. Seharusnya Tergugat II bersikap hati-hati dalam memperlakukan segala tindakannya terhadap Penggugat. Pada tanggal 28 Maret 2014 Jam 13.30 Wib saat proses penyuntikan leher sebelah kanan Penggugat di langsunkan, Penggugat mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga Penggugat tak sadarkan diri selama ± 4 (Empat) jam dan akhirnya Penggugat dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Awal Bros sampai tanggal 30 Maret 2014.

b. Unsur Kesalahan

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apa bila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan



karena kealfaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa sipelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karna kesalahan sipelaku.

- Bahwa dalam perkara ini, kesalahan-kesalahan telah nyata dilakukan oleh para Tergugat sebagai mana telah diuraikan secara panjang lebar diatas.

c. Unsur Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian Imateril/moril atau Idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

- Bahwa Dalam perkara ini, perbuatan para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materil dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh Penggugat dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat.

- Bahwa Kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian Imateril. Dalam perkara ini jelas akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat Penggugat menderita adalah perasaan kesakitan akibat penyuntikan dibagian leher sebelah kanan Penggugat yang teramat sangat hingga hampir merenggut nyawa Penggugat. Begitu Traumatiknya Penggugat merasakan dirinya hampir mati.

Bahwa dengan demikian, unsur kerugian Penggugat akibat tindakan para Tergugat jelas terpenuhi.

d. Unsur HubunganSebab Akibat Antara Kesalahan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan.

Adanya unsur sebab akibat untuk memenuhi Pasal 1365 KUHPdata dimaksudkan untuk melihat kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga dengan demikian para Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, maka jelas sanksi dalam

Halaman 12 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



pasal 1365 KUHPdata dapat di terapkan karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini, jelaslah terbukti bahwa hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

6. Bahwa terpenuhinya keempat unsur di atas yakni :

Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Unsur Kesalahan, Unsur Kerugian, dan unsur Hubungan Sebab Akibat Antara Kesalahan Dengan Kerugian Yang di timbulkan, maka para Tergugat secaranyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

III. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat tersebut, telah mengalami kerugian berupa :

1. *Kerugian Materil*

Adapun perinciannya sebagai berikut

- Biaya Trasportasi darat dan Udara Selama Kontrol Ulang Kejaksaan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) selama dari tahun 2014 hingga sekarang
- Biaya Hotel Sewaktu Kontrol berobat Ulang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat-obatan Tradisonal Rp 450.000.000,- (Empat Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat- Obatn Kedokteran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- Biaya Pengobatan Fisioterapy Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan para tergugat, Penggugat harus memakai jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan membayar honor Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Total Rp. 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2. *Kerugian Imateril*

Bahwa Penggugat mengalami pengobatan yang panjang dan melelahkan Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat pada Penggugat, yang semula segar bugar harus menerima kenyataan mengalami cacat Permanen, serta mengalami kesakitan yang amat sangat. Dan selama ini Penggugat hidupnya ketergantungan dengan Obat-obatan agar tidak merasakan kesakitan. Dan Penggugat telah kehilangan kesenangan

Halaman 13 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



hidup sudah tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan hubungan suami istri.

Semenjak mengalami pengobatan pada tanggal 28 Maret 2014 sampai saat ini kesehatan Penggugat belum pulih seperti semula, sehingga mengganggu kehidupan dan pelaksanaan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Penggugat pernah merasakan hal-hal yang hampir merenggut nyawanya akibat kelalaian Tergugat II.

Bahwa akibat sakitnya Penggugat suami Penggugat harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai di PT. CHEVRON karena harus merawat Penggugat, dan mendapat tekanan dari Tempat kerjanya karena pikiran tidak fokus berkerja sambil merawat istri yang tiba-tiba jatuh pingsan di rumah, Akhirnya suami Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sudah tidak nyaman lagi dengan pekerjaannya yang di nilai selalu salah oleh PT.CHEVRON di Duri, Pengunduran diri suami Penggugat dari pekerjaan ini juga sangat berdampak terhadap mental dan Psikis anak – anak yang sedang menekuni pendidikannya yang di Fasilitas yang di berikan oleh PT.CHEVRON di Duri (Bantuan Beasiswa dan Transportasi dari PT.CHEVRON kuliah di BINUS JAKARTA), (Ghanova Fahrozi Kelas I SMP CENDANA Fasilitas Pendidikan Milik PT.CHEVRON) sehingga sampai sekarang suami Penggugat sudah tidak lagi memiliki penghasilan yang tetap yang sebelumnya.

1. Total Penghasilan suami Penggugat perbulannya Adalah :

- Upah Kerja + Bonus+ Fasilitas = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) Per Tahun
- Masa Kerja 6 Tahun Lagi x Rp. 500.000.000,- = Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

- Bahwa Penggugat tidak dapat secara benar meneruskan pengobatan dan pemeliharaan kesehatannya.
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan Traumatik yang mendalam pada diri Penggugat, bahkan sampai hari ini Penggugat masi dihantui oleh kejadian-kejadian yang mencekam perasaan tersebut seperti : Menikmati makan pakai tangan kanan tidak sempurna, Tidur tidak nyenyak, Wajib Makan Obat, Hubungan Suami Istri tidak seperti sebelumnya. Maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) mengingat



kepercayaan yang diberikan Penggugat kepada para Tergugat telah mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya.

IV. SITA JAMINAN

Bahwa oleh karna Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa para Tergugat tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya (tidak ilusoir) mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan berikut isinya yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 117 Pekanbaru Riau yang setempat dikenal dengan nama RS. Awal Bros. Dan PT.CHEVRON yang memiliki RS.CHEVRON yang berada di Komplek PT. CHEVRON di MERAPI Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

V. UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dikuatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan.

VI. AGAR PUTUSAN TERLEBIH DAHULU DAPAT DIJALANKAN (UITVIOERBAAR BUVIOORRAAD).

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perzet, banding maupun kasasi.

VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua pengadilan Negeri Pekanbaru Riau cq Ketua majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo. Untuk memanggil para pihak bersidang pada tempat yang telah ditentukan serta memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat



sebesar Rp 5.650.000.000,- (Lima Milyar enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Transportasi darat dan Udara Selama Kontrol Ulang KejaksaanRp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) selama dari tahun 2014 hingga sekarang
- Biaya HotelSewaktu Kontrol berobat Ulang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat-obatan Tradisional Rp 450.000.000,- (Empat Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat- Obatn Kedokteran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah
- Biaya Pengobatan Fisioterapy Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan para tergugat, Penggugat harus memakai jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan membayar honor Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Upah Kerja + Bonus+ Fasilitas = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) Per Tahun di tambah dengan :
- Masa Kerja 6 Tahun Lagi x Rp. 500.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- Total keseluruhan := RP. 5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akibat mengabaikan / melalaikan secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Imateril sebesarRp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak setempat yang dikenal sebagai Rumah Sakit Awal Bros yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.117 Pekan Baru. dan Rumah Sakit Chevron yang beralamatdi Komplek PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA di Merapi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perzet, banding dan kasasi.
7. Memerintahkan Tergugat I,Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan penyempurnaan terhadap beberapa kalimat dalam gugatannya, yaitu :

Pada lembar ke 2 (dua) baris ke 16 (enam belas) yang berbunyi:

Kronologis Kasus Yang benar adalah:

Dalam Posita

Pada lembar ke 8 (delapan) baris ke 9 (sembilan) yang berbunyi:

- Bahwa Penggugat sebagai Pasien berhak mendapat pelayanan yang baik. Akan tetapi Tergugat II justru membuat Penggugat mengalami penderitaan seumur hidupnya dan kesakitan yang amat sangat. Ditambah lagi dengan perlakuan para Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah mereka perbuat terhadap Penggugat. Bahwa atas perlakuan Para Tergugat tersebut selalu menjadi beban pikiran Penggugat yang mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat tidak sempurna sebagai mana layaknya, yang lebih berdampak adalah kebutuhan Biologisnya (pada saat berhubungan Sex dengan suami maka Penggugat tidak merasakan sebagaimana layaknya pasangan hubungan suami istri, melaksanakan tugas sebagai istri saja).

Yang benar adalah :

- Bahwa Penggugat sebagai Pasien berhak mendapat pelayanan yang baik. Akan tetapi Tergugat II justru membuat Penggugat mengalami penderitaan seumur hidupnya dan kesakitan yang amat sangat. Ditambah lagi dengan perlakuan para Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah mereka perbuat terhadap Penggugat. Bahwa atas perlakuan Para Tergugat tersebut selalu menjadi beban pikiran Penggugat yang mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat tidak sempurna sebagai mana layaknya, yang lebih berdampak adalah kebutuhan Biologisnya Pada saat berhubungan biologis dengan Suaminya Penggugat sudah tidak pernah merasakan suatu kenikmatan sebagai mana biasanya pada saat Penggugat masih normal (pada saat sebelum disuntik oleh dr. M. Iqbal Sps).

Pada lembar ke 10 (sepuluh) baris ke 16 (enam belas) yang berbunyi:

- Bahwa b pernah merasakan hal-hal yang hampir merenggut nyawanya akibat kelalaian Tergugat II.

Yang benar adalah:

- Bahwa Penggugat pernah merasakan hal-hal yang hampir merenggut nyawanya akibat kelalaian Tergugat II.

Pada lembar ke 11 (sebelas) baris ke 22 (dua puluh dua) yang berbunyi:

Halaman 17 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau cq Ketua majelis hakim yang menangani perkara ini. Untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Yang benar adalah:

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau cq Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo. Untuk memanggil para pihak bersidang pada tempat yang telah ditentukan serta memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

Pada lembar ke 11 (sebelas) Isi Primair nomor 3 yang berbunyi:

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan honorarium pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Rp. 5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Yang benar adalah:

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 5.650.000.000,- (Lima Milyar enam ratus Lima Puluh luta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Trasportasi darat dan Udara Selama Kontrol Ulang Keiakarta Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) selama dari tahun 2014 hingga sekarang
- Biaya Hotel Sewaktu Kontrol berobat Ulang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh luta Rupiah)
- Biaya Obat-obatan Tradisonal Rp 450.000.000,- (Empat Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat- Obatn Kedokteran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- Biaya Pengobatan Fisioterapy Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan para tergugat. Penggugat harus memakai Jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan membayar honor Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- ^ Upah Kerja + Bonus-* - Fasilitas = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) Per Tahun di tambah dengan:

Halaman 18 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masa Kerja 6 Tahun Lagi x Rp. 500.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milvar Rupiah)

Total keseluruhan : = RP. 5.650.000.000,- (lima milvarenam ratus lima puiuh rata rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat secara teliti dan seksama, Penggugat mendudukkan dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, MARS., sebagai subjek hukum Pribadi (*natuurlijk persoon*) dalam perkara A quo, padahal jelas TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan Hukum dengan PENGGUGAT ;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :
“Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima”
3. Bahwa dengan demikian dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, MARS., tidak dapat ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A quo, sehingga tidak mempunyai Hak dan Kewajiban menurut Hukum untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam perkara a quo;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, MARS., sebagai subjek hukum merupakan Gugatan yang salah alamat halmana menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Lembar Ke-2 point 3 dan point 4 mendalilkan sebagai berikut
“Pada saat Penggugat mengalami sakit pada leher sekitar tanggal 14 Maret 2014, Penggugat datang ke RS. CHEVRON di duri, ditangani oleh dr. M.IQBAL, SpS dan Penggugat disuruh suntik fase blok Cervikal di RS. Awal Bros “
“Setelah itu Penggugat langsung pergi ke RS. CHEVRON meminta surat Rujukan”

Halaman 19 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Bahwa Penggugat mendalilkan agar "dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros" oleh Tergugat II, namun PENGGUGAT tidak mendudukkan/menarik Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru sebagai Pihak dalam Perkara A quo akan tetapi menarik TERGUGAT I secara pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai Pihak yang turut bertanggungjawab dalam perkara A quo;

2. Bahwa dengan tidak ditariknya Rumah Sakit Awal Bros sebagai Pihak dalam perkara A quo menyebabkan Gugatan Penggugat Cacat Formil, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

C. PENGABUNGAN 2 GUGATAN YANG BERBEDA BADAN PERADILAN

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam PETITUM No. 3 menjelaskan sebagai berikut:

"3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 5.650.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- *Biaya transportasi darat dan Udara selama kontrol ulang ke Jakarta Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*
- *Biaya hotel sewaktu kontrol berobat ulang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*
- *Biaya obat-obatan Tradisional Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)*
- *Biaya pengobatan Kedokteran Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)*
- *Biaya pengobatan Fisioterapi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*
- *Akibat dari perbuatan para tergugat, Penggugat harus memakai jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan membayar honor pengacara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- *Upah kerja + Bonus + Fasilitas = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- *Masa Kerja 6 Tahun lagi x Rp 500.000.000,- = Rp*

Halaman 20 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

Total keseluruhan = Rp 5.650.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Merupakan dalil – dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa, mengadili dan menghukum 2 Jenis Perkara yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, namun PENGUGAT telah mendalilkan mengenai pelaksanaan Hak Keperdataan pribadi Suaminya (*subjectief privaatrecht*) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Bahwa selain itu TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun dan atau “dalam bentuk pekerja dan perusahaan” dengan Suami PENGUGAT, sehingga bagaimana mungkin PENGUGAT menuntut Hak Pekerja Suaminya kepada TERGUGAT I layaknya sebagai seorang pekerja yang bekerja pada perusahaan ;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 menerangkan

“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW”

4. Bahwa berdasarkan argumentasi Hukum tersebut diatas terlihat secara jelas dan nyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah CACAT FORMIL, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan tersebut DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Varkelijk Verklaard*);

D. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempelajari secara seksama Gugatan Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat kesulitan untuk memahami isi dari Gugatan Penggugat oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terang “apa yang menjadi Objek dari Gugatan, perbuatan mana yang disangkakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum” sehingga menyebabkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Halaman 21 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



menjadi sangat bingung dan tidak mengerti isi dari Surat Gugatan dari Penggugat;

2. Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 995 K/Sip/1975, tertanggal 8-8-1975, Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata MA RI halaman 195 mempertimbangkan :

“Untuk mengajukan Gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain”

Hal mana telah juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip 1958 tertanggal 13-12-1958 yang menyebutkan

“Suatu Gugatan yang tidak didasari pada suatu sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan”

3. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscur libelum) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILOTORIA EXCEPTIO)

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat yang pada intinya merupakan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak dapat menjelaskan Perbuatan mana yang disangkakan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Bahwa ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dalam Pengadilan Pidana atau setidaknya melalui putusan Majelis Kehormatan Dokter yang menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Tenaga Kesehatan ;
3. Bahwa pokok perkara Gugatan *a quo* merupakan masalah ilmu pengetahuan tentang kedokteran (*Medical Science*) sehingga

Halaman 22 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



seharusnya dan sepatutnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan perlu diperkuat dengan Keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ;

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (14) Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menerangkan

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”

5. Bahwa dengan tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan Pidana atau Putusan Majelis Kehormatan Kedokteran yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang prematur dan oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada lembar ke - 1 (kesatu) sampai dengan ke – 10 (kesepuluh) , oleh karena itu agar tidak menyesatkan, maka TERGUGAT I DAN TERGUGAT II akan menguraikan Fakta – Fakta yang sebenarnya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 PENGGUGAT datang sebagai Pasien Rujukan dari Rumah Sakit Chevron Duri dengan keluhan Nyeri pada leher menjalar ke tangan kanan, sudah pernah dilakukan tindakan injeksi beberapa kali di jakarta, dengan diagnosa *Cervical Radiculopathy* (saraf terjepit).
 - 3.2. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga memiliki riwayat penyakit terdahulu berupa Tekanan Darah Tinggi dan Jantung Koroner (CAD)

Halaman 23 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



- 3.3. Bahwa adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru ialah karena masalah kelengkapan alat-alat medis yang kurang memadai;
- 3.4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2014 pada Pukul 12.25 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan *anamnesa*, pemeriksaan fisik, serta penunjang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan MRI *Cervical Spine* dan dengan panduan *C-Arm* Tergugat II melakukan tindakan penyuntikan *Epidural Steroid Injection Intra Laminar* kepada PENGGUGAT yang selesai pada Pukul 12.55 WIB;
- 3.5. Bahwa kemudian setelah tindakan penyuntikan selesai dilakukan, dengan sikap penuh kehati-hatian dari TERGUGAT II, PENGGUGAT dipindahkan untuk diobservasi di ruang observasi sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk melihat ada tidaknya efek samping atau resiko medis yang dialami oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT pada saat itu mengeluh merasakan nyeri nyeri di dada ;
- 3.6. Bahwa untuk mengurangi nyeri di dada yang dialami oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II bersama – sama dengan Tim Tenaga Medis Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru melakukan perawatan intensif secara berkala dengan memberikan terapi – terapi medis, yang akhirnya membuahkan hasil dengan berkurangnya rasa nyeri pada dada PENGGUGAT.
- 3.7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014, dengan kondisi nyeri yang berkurang, PENGGUGAT meminta untuk pulang dan dengan pertimbangan telah adanya perbaikan kondisi, pengurangan rasa nyeri pada diri PENGGUGAT, PENGGUGAT diperbolehkan untuk pulang ;
4. Bahwa *Radikulopati servikal* atau saraf terjepit adalah penyakit di mana terjadi kerusakan pada akar saraf di sekitar area tulang belakang yang menyebabkan Nyeri *neuropatik*. Permasalahan Pada nyeri *neuropatik* adalah menyangkut terapi yang berkaitan dengan kerusakan *neuron* (saraf) dan sifatnya *irreversibel (tidak dapat disembuhkan)*. Sehingga pengobatan pada pasien nyeri neuropatik semata-mata bertujuan mengobati *simptomatik* (rasa nyeri) apabila keluhan mulai muncul kembali. Hal ini sangat sinkron dengan riwayat suntik block saraf yang telah 7 (tujuh) kali dilakukan terhadap PENGGUGAT ;
5. Bahwa tindakan penyuntikan *Epidural Steroid Injection Intra Laminar* terhadap PENGGUGAT dilakukan berdasarkan Hasil Pemeriksaan MRI



Cervical Spine Tahun 2012 dan dengan panduan *C-Arm*. Pemeriksaan MRI ulang tidak diperlukan lagi oleh karena Diagnosa terhadap PENGGUGAT telah tegak. Tidak ada keharusan seorang Tenaga Medis untuk melakukan Pemeriksaan MRI ulang dan cek darah lengkap guna suntik blockade saraf apabila Diagnosa telah TEGAK ;

6. Bahwa berdasarkan Buku "*KONSENSUS NASIONAL I: Diagnostik dan penatalaksanaan nyeri neuropati*" yang dikeluarkan oleh Kelompok Studi Nyeri, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia tahun 2011, hal 10 dan hal 25, menyatakan secara jelas bahwa :

PEMERIKSAAN MRI DAN DARAH LENGKAP DILAKUKAN SESUAI INDIKASI. Pemeriksaan MRI bertujuan untuk menegakkan diagnosis yaitu *lokasi lesi* (titik yang mengalami gangguan), pada kondisi PENGGUGAT diagnosis sudah ditegaskan yaitu *Recurrent Cervical Radiculopathy* (saraf terjepit yang kambuh).

7. Bahwa *C – arm* merupakan alat untuk memvisualisasikan *struktur anatomik* dengan mengubah pola *radiasi-x* menjadi citra yang dapat terlihat melalui *amplifikasi elektronik*. Penggunaan alat *C-arm* mampu memandu jalannya penyuntikan dengan *presisi yang tinggi* sehingga meminimalisir kesalahan tempat penyuntikan, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT menjalankan tindakan dengan penuh kehati-hatian, dan memberikan yang terbaik kepada PENGGUGAT serta sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu Pasal 2 yang menyatakan :

"Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi" khususnya dalam butir 3 cakupan Pasal 2 yaitu *"Pengambilan keputusan kedokteran yang profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti terhadap pasien dengan menggunakan standar/pedoman pelayanan kedokteran yang telah diakui secara sah"*

8. Bahwa PENGGUGAT telah berbohong dengan mengatakan bahwa pemeriksaan MRI dan cek darah lengkap SELALU dilakukan sebelum dilakukan tindakan 7 kali facet block sebelumnya. Bahwa pada tanggal tahun 2013, terdapat riwayat penyuntikan *Epidural Steroid Injection Intra Laminar* yang dilakukan terhadap PENGGUGAT di salah satu

Halaman 25 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



- Rumah Sakit di Jakarta, dimana Penyuntikan tersebut tidak melalui pemeriksaan MRI ulang ;
9. Bahwa berdasarkan Buku "*KONSENSUS NASIONAL I: Diagnostik dan penatalaksanaan nyeri neuropati*" yang dikeluarkan oleh Kelompok Studi Nyeri, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia tahun 2011, penyakit yang diderita PENGGUGAT adalah tergolong nyeri *neuropatik*, yaitu nyeri yang ditimbulkan atau disebabkan oleh *lesi* atau gangguan primer pada susunan saraf. Permasalahan Pada nyeri *neuropatik* adalah menyangkut terapi yang berkaitan dengan kerusakan *neuron* (saraf) dan sifatnya *irreversibel (tidak dapat disembuhkan)*. Sehingga pengobatan pada pasien nyeri neuropatik semata-mata bertujuan mengobati *simptomatik* (rasa nyeri) apabila keluhan mulai muncul kembali ;
 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II sangat keberatan atas dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengalami cacat permanen dan harus makan obat sepanjang umurnya akibat tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT II. Apalagi jarak dari konsultasi terakhir PENGGUGAT (tanggal 02 Mei 2014) dengan keadaan sekarang sangat lama, yang juga memungkinkan PENGGUGAT datang berkonsultasi kepada dokter-dokter lain ditambah lagi menggunakan obat-obat tradisional tanpa rujukan dan atau sepengetahuan TERGUGAT II sehingga TERGUGAT II tidak mengetahui tindakan medis dan obat apa yang telah dikonsumsi oleh PENGGUGAT sehingga hubungan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT telah putus sejak PENGGUGAT tidak pernah datang untuk berkonsultasi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah mengakhiri transaksi teraupetiknya secara sepihak dengan TERGUGAT II, dan oleh karenanya, PENGGUGAT tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT II baik ganti kerugian dan atau menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas akibat yang dialami oleh PENGGUGAT ;
 11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014, PENGGUGAT datang ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru untuk dilakukan tindakan medik sesuai dengan surat rujukan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal Pasal 42 ayat 2 undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menerangkan



"2. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit"

Maka dengan demikian tindakan Tergugat II yang merujuk Pasien kepada Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru merupakan tindakan yang benar dan bertanggung jawab demi keselamatan PENGGUGAT dan juga PENGGUGAT diberikan kewenangan/Hak untuk menolak setiap tindakan medis yang di anjurkan oleh tenaga medis baik dokter maupun perawat ;

12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 3 poin ke – 2 (kedua), ke – 3 (ketiga), ke – 4 (keempat) yang menyatakan :

- *"Pada saat itu Penggugat berteriak histeris kenapa tangan saya dok, , lalu Penggugat tidak sadarkan diri lagi (PINGSAN) ;*
- *Bahwa tidak lama kemudian suami Penggugat masuk dalam ruangan dan terkejut melihat kondisi Penggugat tidak sadarkan diri, dst ;*
- *Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Penggugat mulai sadar dari pingsannya, dst ;*

13. Bahwa adalah dalil – dalil yang keliru dan menyesatkan sebagaimana uraian pada point 5 diatas oleh karena selama PENGGUGAT melakukan pengobatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 PENGGUGAT tidak pernah mengalami kehilangan kesadaran;

14. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 4 point 1 yang menyatakan :

"Bahwa suami Penggugat marah pada suster karena dr. M. Iqbal SpS mulai dari penyuntikan hari sampai hari minggu tidak pernah menampakkan wajahnya (yang ditemui hanya suster dan dokter perempuan saja) dst ;"

Oleh karena Tergugat II melakukan kunjungan dan atau visit untuk melihat kondisi kesehatan Penggugat setelah tindakan Penyuntikan *Epidural Steroid Injection Intra Laminar*;

15. Bahwa dalil – dalil yang menyesatkan dan mengada-ada sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 point ke 2 yang menerangkan



"Pada hari minggu tanggal 30 Maret 2014, ± jam 10.00 wib suami Penggugat mengajak pulang saja, karena kondisi Penggugat makin memburuk"

Oleh karena berdasarkan Catatan Medis milik PENGGUGAT, kondisi PENGGUGAT mengalami perbaikan rasa nyeri.

16. Bahwa sungguh menyesatkan dalil PENGGUGAT pada surat gugatan *a quo* Lembar 5 (lima) poin ke – 1 (kesatu) dan poin – 2 (kedua) yang menyatakan :

- *"Pada saat Penggugat mandi pagi, Penggugat merasakan reaksi tubuh yang sebelah kanan mati rasa"*
- *Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Penggugat datang ke RS. Chevron di Duri untuk menemui dr. M Iqbal S.Ps dan menanyakan "kenapa badan saya begini dok, mati rasa sebelah kanan, sambil meremas kaki, tangan dan payudara, dst"*

Oleh karena berdasarkan Pemeriksaan Anamnesa PENGGUGAT masuk dengan keluhan Nyeri pada leher yang menjalar ke tangan kanan. Mati rasa (nyeri yang menjalar ke tangan kanan) yang dialami PENGGUGAT telah ada sebelum PENGGUGAT datang kepada TERGUGAT II ;

17. Bahwa berdasarkan argumen – argumen dan fakta – fakta hukum diatas, terlihat jelas dan nyata – nyata gugatan *a quo* merupakan gugatan yang mengada – ada dengan fakta – fakta yang keliru dan hanya berisikan rangkaian imajinasi Penggugat yang ingin membebankan tanggung jawab kepada Tergugat I dan Tergugat II;

PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN

1. Bahwa hubungan hukum antara Dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian berusaha (*inspanningsverbintenis*). Dokter tidak menjamin akan selalu berhasil di dalam pemberian tindakan medis dan pengobatan, asalkan tindakan dokter tersebut dilakukan secara *lege artis* (benar/baik/jelas dan lengkap), maka seorang dokter tidak dapat dipersalahkan terhadap suatu akibat yang mungkin timbul dari suatu tindakan medik yang tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Bahwa berdasarkan doktrin *Contractual Liability*, hubungan hukum antara Dokter dan Pasien merupakan hubungan *terapeutik*, kewajiban atau prestasi tidak dinilai dari hasil tetapi adanya suatu upaya ;

Halaman 28 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



3. Bahwa tindakan dokter terhadap pasiennya apabila telah dilakukan dengan kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar medik maka dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila timbul akibat negatif dari tindakan medis tersebut;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan medis yang diambil oleh seorang dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, namun sebelumnya harus dijelaskan secara lengkap tentang tindakan tersebut dan akibat-akibat yang mungkin timbul dalam tindakan tersebut, adapun bunyi Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004, selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;*
 2. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;*
 3. *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup :*
 - a. *Diagnosis dan tata cara tindakan medis;*
 - b. *Tujuan tindakan medis yang dilakukan;*
 - c. *Alternatif tindakan lain dan risikonya;*
 - d. *Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. *Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*
 4. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.*
 5. *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;*
 6. *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturaturan Menteri ;*
5. Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan *lege artis* dan telah sesuai dengan standar medik yang ada di dunia kedokteran, sebelum melakukan tindakan penyuntikan Epidural Steroid Injection Intra Laminar, Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan kepada PENGGUGAT tindakan apa yang akan diambil dan apa akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut



dan PENGGUGAT telah memahami hal tersebut, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya persetujuan tindakan medis, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan medik yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan standar medik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 ;

6. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, maka telah jelas tindakan yang diambil dan atau dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah sesuai dengan STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK;

PERMOHONAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa tidak benar dalil – dalil PENGGUGAT pada pada surat gugatan lembar ke – 10 (kesepuluh) bahagian ke – 2 (kedua) yang menyatakan:

Bahwa Penggugat mengalami pengobatan yang panjang dan melelahkan ;

Bahwa telah terjadi beban psikologis yang sangat berat pada Penggugat, yang semula segar bugar harus menerima kenyataan mengalami cacat permanen,

Adalah dalil yang mengada-ngada, sebelum PENGGUGAT datang kepada TERGUGAT II, PENGGUGAT memiliki beberapa sakit yang berat seperti syaraf kejepit, jantung koroner, darah tinggi, yang sangat membutuhkan terapi, pengobatan medis yang konsisten dan terus menerus. PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kebutuhan dirinya untuk mendapatkan terapi dan pengobatan medis yang terus menerus merupakan akibat dari tindakan medis dari TERGUGAT II ;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti tak ada satupun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menangani PENGGUGAT, bahkan penanganannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan STANDAR PROFESIDAN STANDAR PELAYANAN MEDIK TINDAKAN MEDIS;
3. Bahwa selain itu hubungan hukum antara Dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian berusaha (*inspanningsverbintenis*), sehingga dokter tidak menjamin akan selalu berhasil di dalam pemberian tindakan medis dan pengobatan, sedangkan faktanya sebelum PENGGUGAT melakukan pemeriksaan medis, riwayat kesehatan PENGGUGAT memang tidak baik;

Halaman 30 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PEMBAYARAN UANG PAKSAYANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa demikian halnya dengan Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh karena adapun Sita Jaminan menurut Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan
“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatukan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk mengelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”
2. Bahwa kemudian M. Yahya Harapah, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 339, menyatakan bahwa :
“...berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang.”
3. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak berdasar hukum ;
4. Bahwa demikian pula Permohonan Pembayaran Uang Paksa oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, hal mana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa :
“I lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar



sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”

Hal mana bersesuaian dengan Pasal 611 RV yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan pada putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara menolak Permohonan Uang Paksa tersebut dan menyatakan permohonan uang paksa tersebut tidak berdasar hukum ;

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah cukup kiranya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau ex aequo et bono

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III ,memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi salah satu syarat formil gugatan dan masih prematur hal ini disebabkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan halaman 6 yaitu "*Tergugat II melakukan kesalahan (MALPRAKTEK) dalam proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit awal bro*" berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka untuk menilai kelalaian seorang Dokter dalam praktik kedokteran dan Pelanggaran Kode Etik adalah kewenangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sudah seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat terlebih dahulu mengajukan Laporan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terlebih dahulu untuk dinilai apakah tindakan Tergugat II dalam melakukan proses

Halaman 32 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



pengobatan dan perawatan terhadap Penggugat adalah merupakan kelalaian medis atau bukan, apabila terbukti Tergugat II melakukan Malpraktek barulah bisa Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, sepanjang belum ada putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menyatakan tindakan Tergugat II adalah malpraktek maka tidaklah bisa dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo* karena terhalang oleh hal yang diatur ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perlu Tergugat III sampaikan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut adalah berdasarkan Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, adapun tugas dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah memberikan perlindungan kepada pasien serta menjaga mutu dari dokter, dan juga menjaga kehormatan profesi kedokteran, sedangkan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah menegakkan disiplin dokter/dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 15/KKI/PER/VII/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, dalam Pasal 4 menerangkan Tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia:

Pasal 4 :

1) Tugas MKDKI:

- a. Menerima Pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan;
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penerangan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi

2) Tugas MKDKI-P menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan ada tidaknya kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan menentukan saksi yang diajukan di provinsi;

- Bahwa selanjutnya apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 27 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor. 16/KKI/PER/VII/2006 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi,

Halaman 33 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Dokter dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau adanya kesalahan mengenai standar operasional prosedur harus berdasarkan Keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat III diatas, seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunggu terlebih dahulu keputusan dari MKDKI, dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat terlalu prematur, karena itu beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT III KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT III TERHADAP KEJADIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT.

- Bahwa Penggugat dari awal gugatan yaitu dari kronologis kasus maupun dalam pokok perkara mendalihkan adanya dugaan kesalahan dalam penyuntikan face block cervical yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga menurut Penggugat akibat kesalahan penyuntikan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat, apabila di hubungkan dengan kejadian yang dialami oleh Penggugat jelas tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III, *quod non* ada hubungan hukum hanya sebatas rujukan karena yang melakukan rujukan terhadap Penggugat ke Rumah Sakit Awal Bros di Pekanbaru (Tergugat I) adalah Tergugat III, akan tetapi terhadap tindakan maupun penanganan yang dilakukan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I maupun Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut jelas tidak adanya hubungan hukum secara langsung antara Tergugat III dengan Penggugat (*quod non*) atas kejadian yang dialami oleh Penggugat yaitu terhadap proses penyuntikan face block cervical dengan Tergugat III, suatu gugatan dapat diajukan oleh suatu subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat. Mahkamah Agung didalam putusannya Nomor. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat*".
- Berdasarkan kepada uraian-uraian Eksepsi Tergugat III tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dibawah ini dan mohon dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 poin 1.1 yang mendalilkan pada intinya *"Penggugat adalah seorang Pasien tetap dari Rumah Sakit Chevron karena suami dari Penggugat dahulunya pegawai PT. Chevron, yang berhak mendapat pelayanan kesehatan namun menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat"*.
3. Bahwa Tergugat III Membantah tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III terhadap Penggugat, bahwasanya Tergugat III sebagai rumah sakit mempunyai kewajiban atas setiap pasien yang datang diberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III sehubungan dengan pasien dalam perkara aquo adalah Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan ataupun aturan yang ada di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia, karena apabila adanya kendala berupa keterbatasan tenaga medis maupun ketidak tersediaan fasilitas medis di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia, maka Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia akan melakukan rujukan kepada rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan prasarana yang lengkap dibanding dengan Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia, dan Tergugat III karena tidak mempunyai dukungan Fasilitas dan kemampuan untuk menangani dan melakukan tindakan pada Penggugat, telah merujuk Penggugat pada Rumah Sakit Awal Bros/Tergugat I, berdasarkan hal tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat.
4. Bahwa sangat tidak benar dan berdasar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 4 yang mendalilkan pada intinya *"Tergugat III memaksakan rujukan kepada Tergugat II yang juga berpraktek di RS. AWAL BROS, padahal RS. EKA HOSPITAL pada saat itu yang sama-sama di Pekanbaru mempunyai tenaga ahli dan Tergugat III tidak teliti dalam sistem merujuk pasien dan mengutamakan rekomendasi Tergugat II tidak mengutamakan keadaan/penyakit Penggugat (Pasien). Dan telah mengabaikan Hak Pasien"*. Adalah dalil yang tidak benar, karena proses rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur rujukan di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia

Halaman 35 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Pasien memerlukan penanganan kesehatan lebih lanjut diluar fasilitas kesehatan Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mendapatkan pelayanan optimal, dan terhadap dalil Penguat tidak di rujuk ke Rumah Sakit Eka Hospital adalah antara Rumah Sakit Eka Hospital dengan Rumah Sakit Awal Bros keduanya sama-sama mempunyai fasilitas lengkap ataupun mempunyai kompetensi dalam menangani penyuntikan face blok cervical, penunjukan Rumah Sakit Awal Bros yang dilakukan oleh Tergugat III untuk rujukan Penggugat disebabkan Tergugat III telah beberapa kali (14 kali) melakukan rujukan terhadap pasien yang sama dengan Penggugat, dengan kata lain Tergugat III telah beberapa kali melakukan rujukan ke Rumah Sakit Awal Bros untuk pasien yang melakukan penyuntikan face blok cervical, dan selama beberapa kali rujukan tersebut tidak ada permasalahan yang terjadi atas rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga Tergugat III meyakini kualitas dalam penanganan kasus yang sama dengan Penggugat dapat ditangani dengan baik oleh Tergugat I.

5. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan, *quod non* ada dugaan pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan dalam tindakan medis atas penyuntikan face blok cervical yang dilakukan oleh Tergugat II di Rumah Sakit Awal Bros (Tergugat I) kepada Penggugat, secara hukum adalah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat III karena Tergugat III sebagai rumah sakit telah memberikan layanan yang terbaik untuk pasiennya dalam hal ini adalah Penggugat, dengan membuat rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas, sarana lengkap serta izin untuk menangani Penggugat, dan Dokter Ahli yang mempunyai keahlian dihidangnya, berdasarkan hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mengikutkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* apalagi menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat serta meminta pertanggung jawaban secara renteng membayar ganti rugi pada Tergugat III.
6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 5 yang mendalilkan pada intinya : *biasanya apa bila Penggugat sedang kambuh penyakitnya Penggugat di rujuk di RSPAD Kencana di Jakarta dan Rumah Sakit Siloam BSD Tangerang Jakarta atau Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Jakarta, tetapi kali ini entah mengapa Penggugat dikirim ke rumah sakit Awal Bros Pekanbaru, yang mana dokternya itu juga yaitu dr . M.IQBAL. SpS ada apa ini gerakan?,kalau memang dokternya juga masih dr. M.IQBAL. SpS kenapa*

Halaman 36 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



harus dibawa Ke. Rs. Awal Bros kenapa tidak di suntik di rumah sakit Chevron saja, Penggugat tidak hanya dirugikan dari waktu dan juga tenaga untuk pergi ke RS. Awal Bros oleh sebab itu PT. Chevron selaku pemilik RS. Chevron juga harus bertanggung jawab", adalah dalil yang tidak berdasar hukum, jika Penggugat menyatakan Tergugat III harus bertanggung jawab terhadap (*quod non*) apa yang terjadi dengan Penggugat sangatlah tidak tepat, karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III hanya sebatas rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III ke RS. Awal Bros (Tergugat I) dan rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III-pun telah sesuai dengan *Standard Operating Procedur* (SOP) Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia, yang mana saat pemeriksaan di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia oleh dr . M.IQBAL. SpS (Tergugat I) di berikan rujukan untuk dilakukan penyuntikan face blok cervical pada rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan prasarana yang lengkap serta izin untuk melakukan penyuntikan face blok cervical, sementara di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia tidak pernah melayani dan mempunyai ruangan maupun perlengkapan medis serta izin untuk melakukan penyuntikan face blok cervical tersebut.

7. Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, rujukan yang di berikan oleh Tergugat III untuk Penggugat ke Rumah Sakit Awal Bros adalah disebabkan Tergugat III telah beberapa kali merujuk pasien yang sama dengan kasus penyakit yang dialami Penggugat atau Tergugat III telah beberapa kali mengirim pasien rujukan untuk penyuntikan face blok cervical Rumah Sakit Awal Bros, sementara untuk menentukan siapa dokter yang menangani di rumah sakit rujukan dalam hal ini adalah Rumah Sakit Awal Bros sendiri bukan lagi Tergugat III, Kewajiban Tergugat III terhadap pasien (Penggugat) adalah sebatas rujukan ke rumah sakit rujukan, *quod non* yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia adalah dr. M.IOBAL. SpS dan melakukan penyuntikan di Rumah Sakit Awal Bros dr. M.IQBAL. SpS juga, hal ini tidaklah menyalahi ketentuan ataupun aturan hukum yang berlaku karena Tergugat I mempunyai fasilitas untuk itu dan Tergugat II mempunyai keahlian dibidang tersebut.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 2 yang mendalilkan pada intinya "...Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Jo pasal 1366 Jo Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara serta pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan" adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan hukum karena dalil tersebut hanya berlaku apabila benar-benar telah terjadi suatu

Halaman 37 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum. Dalam hal ini khususnya Tergugat III tidak ada melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III hanya sebatas rujukan rumah sakit yang mempunyai peralatan medis yang lengkap dan sarana prasana kesehatan yang lengkap di banding dengan Tergugat III, dan dokter yang menangani adalah dokter yang mempunyai pendidikan dan keahlian dihidangnya.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah dalil sangat tidak berdasar dan mengada - ada sekali karena Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Kesehatan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (lihat Pasal 204 Undang-undang Nomor .36 tahun 2009 menyatakan : "*Pada saat undang-undang ini berlaku, undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dinyatakan tidak berlaku*". Berdasarkan hal tersebut apa yang di dalilkan oleh Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tidak mempunyai dasar hukum karena telah dicabut.
10. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada halaman 6 yang mendalilkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam uraian tersebut, jelas tidak ada perbuatan maupun sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat, *quod non* ada sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam penanganan Penggugat di Rumah Sakit Awal Bros, oleh sebab itu tidak dapat dikualifikasikan Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan II melakukan suatu tindakan yang melawan hukum pada Penggugat.
11. Bahwa Tergugat III menolak tegas terhadap apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada halaman 8 perihal : "*bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri* - yang mana Tergugat I dan Tergugat III seharusnya menjaga nama baik rumah sakit, dan melakukan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya terhadap pasien, bukan bersikap komersil hanya karena demi mencari nama maupun uang" karena dalil tersebut sangat tidak

Halaman 38 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



berdasar apabila ditujukan kepada Tergugat III, malahan kalau Tergugat III bertindak komersil dan hanya memprioritaskan mencari uang serta tidak melakukan pelayanan dengan baik, maka Tergugat III tidak akan mau atau tidak akan mengirim rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medis dan sarana prasarana dibanding Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat III), serta dengan rujukan yang diberikan oleh Tergugat III ke rumah sakit rujukan malahan juga membuat cost bagi Tergugat III, berdasarkan hal tersebut dalil-dalil Penggugat yang tidak beralasan secara hukum dan tendensius sudah seharusnya di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.

12. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 yang pada intinya mendalilkan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat termasuk dalam hal ini adalah Tergugat III adapun unsur yang di dalilkan oleh Penggugat adalah *"unsur kesalahan, unsur kerugian dan unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan"* adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah adanya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Tergugat II, ADAMI CHSAWI dalam bukunya yang berjudul MALPRAKTEK KEDOKTERAN terbitan Sinar Grafika tahun 2016 pada halaman 45 menyatakan, *"Perlakuan medis dokter yang menyimpang dari Standar Profesi atau standar prosedur yang menimbulkan kerugian pasien dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum menurut pasal ini. Perkataan "karena salahnya" dalam rumusan Pasal 1365 BW dapat diterapkan pada kasus pelayanan medis yang menyimpang (malpraktik kedokteran). Apa yang dimaksud dengan salahnya dalam 1365 BW, boleh dalam bentuk kesenjangan ataupun kelalaian dokter baik dalam hal berbuat (aktif) maupun tidak berbuat (perbuatan pasif) yang seharusnya berbuat dalam perlakuan medis terhadap pasien. Kerugian hanjslah benar-benar diakibatkan oleh perlakuan medis yang salah\ dan harus dibuktikan baik dari sudut ilmu kedokteran dan ilmu hukum."* [3]ahwa apabila dihubungkan dengan perkara *aquo* jelas *quod non* adanya dugaan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Tergugat II jelas tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III hanya memberikan rujukan kepada rumah sakit yang perlengkapan medis dan sarana prasarananya lengkap di dibandingkan dengan Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat III). Disamping itu rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III telah

Halaman 39 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang ada pada Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa ADAMI CHSAWI dalam bukunya yang berjudul MALPRAKTEK KEDOKTERAN terbitan Sinar Grafika tahun 2016 pada Pada halaman 52 juga menyatakan, "*Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 BW tersebut, maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum termasuk malpraktik kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.*

1. *Adanya perbuatan (daad) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.*
2. *Adanya kesalahan (dolus maupun culpa) si pembuat.*
3. *Adanya akibat kerugian (schade).*
4. *Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (oorzakelijk verband atau causaal verband) orang lain."*

Bahwa apabila di hubungkan dengan ke empat syarat yang termasuk dalam tindakan perbuatan melawan hukum dalam hal malpraktek jelas Tergugat III tidak ada satupun memenuhi syarat tersebut.

1. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Syarat pertama harus ada perbuatan. Tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum kalau tidak ada perbuatan (aktif atau pasif) sama sekali. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang wujudnya berupa gerakan tubuh atau bagian dari tubuh. Perbuatan pasif adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya (dalam keadaan tertentu) diwajibkan untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara aquo atau dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan timbulnya permasalahan hukum adalah akibat dugaan kesalahan Tergugat II yang melakukan penyuntikan face block cervical yang dilakukan oleh Tergugat II.

2. Adanya Kesalahan (*dolus maupun culpa*) pada Diri Pembuat.

Rumusan Pasal 1365 BW tentang syarat-syarat tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum disebutkan secara singkat yakni: "karena salahnya menerbitkan kerugian itu". Dari perkataan "karena salahnya" mengandung makna bahwa kerugian yang diderita orang lain itu baru

Halaman 40 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



dapat dibebankan penggantianannya pada pembuat bila terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri orangnya. Syarat kesalahan ini adalah dasar pembebanan pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian pada si pembuat. Tiada pertanggung jawaban hukum terhadap akibat jika tidak ada kesalahan pada diri si pembuat.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 1 a. Yang intinya mendalilkan adanya dugaan *Tergugat II melakukan kesalahan (MALPRAKTIK) dalam proses pengobatan dan perawatan Penggugat di Rumah Sakit Awal Bros. Pertama tidak dilakukannya pemeriksaan MRI (magneti Resonance Imaging)..dst.* Berdasarkan hal tersebut jelas tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang dialami Penggugat akibat (*quod non*) tindakan yang dilakukan Tergugat II

3. Adanya Akibat Kerugian (*Schade*) Pasien.

Bahwa adanya kerugian terhadap Penggugat baru bisa dimintakan apabila adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh suatu pihak sementara dalam perkara *aquo* tidak ada satupun perbuatan melawan hukum maupun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat, sehingga *quod non* adanya kerugian Penggugat tidaklah bisa minta di pertanggung jawaban kepada Tergugat III.

4. Adanya Hubungan Perbuatan dengan Akibat Kerugian (*Oorzakelijik Verband atau Causaal Verband*) Pasien.

Bahwa dalam hukum perdata digunakan untuk menentukan adanya kerugian oleh suatu perbuatan dalam upaya penggantian kerugian oleh si pembuat yang bersalah. Syarat adanya klausul antara perbuatan dan kerugian oleh perbuatan melawan hukum menjadi salah satu unsur ensensial.

Bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan atas perbuatan dengan kerugian, apabila dihubungkan dengan perkara *aquo* adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, sementara hubungan yang terjadi antara perbuatan Tergugat III dengan Penggugat tidaklah ada, karena yang melakukan tindakan terhadap Penggugat adalah Tergugat II.

14. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat III tersebut di atas tentang ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum termasuk malpraktik kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum tidaklah satupun termasuk yang dilakukan oleh Tergugat III, *quod non* hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan

Halaman 41 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Tergugat III adalah sepanjang rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III ke RS. Awal Bros, rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut-pun telah sesuai dengan SOP pada Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat III) dan tidak ada pelanggaran hukum ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses rujukan tersebut. Rujukan atas pasien penyuntikan face block cervical yang dilakukan oleh Tergugat III ke RS. Awal Bros bukanlah yang pertama kalinya karena sebelum Penggugat sudah ada beberapa kali (14 kali) Tergugat III melakukan rujukan.

15. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada halaman 10 yang mendalilkan tentang adanya kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat, jelas hal ini sangat tidak berdasarkan hukum untuk dimintakan khususnya kepada Tergugat III, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Penggugat, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III hanyalah sebatas rujukan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat ke rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan sarana prasarana yang lengkap di banding dengan Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat III), disamping itu kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah kerugian yang di buat-buat tanpa merinci kerugian yang dialami, untuk itu sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, hal ini sejalan dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa *"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna "

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 *menyatakan bahwa "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 *menyatakan bahwa "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak".*

16. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terkait permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat sebagaimana halaman 11, perlu Tergugat III sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor. 1 tahun 2004 disebutkan bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap (c) barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga dan (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak Karena Rumah Sakit PT. Chevron Pacific Indonesia yang beralamat di Komplek PT. Chevron Pacific Indonesia Merapi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Milik Negara yang di Pakai PT. Chevron Pacific Indonesia.

17. Bahwa adanya tuntutan pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan Majelis Hakim sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam gugatannya pada Halaman 11 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, dalam hukum acara perdata Indonesia hanya mengenal istilah Uang Paksa (Dwangsom) dalam hal berkaitan dengan adanya keterlambatan terhadap pelaksanaan isi putusan yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 606A dan Pasal 606B Rv), disamping itu keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apa bila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok, sementara dalam perkara aquo jelas tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat III untuk membayar tentang kerugian yang di dalilkan oleh Penggugat karena Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru juga harus menolak permohonan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) yang diajukan

Halaman 43 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat pada halaman 11 karena tidak mempunyai dasar hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000. Bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorrad*) disyaratkan adanya tujuh syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil keputusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorrad*), Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001 yang mensyaratkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apa bila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo*:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*); dan atau

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr pada tanggal 23 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.044.550,- tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding

Halaman 44 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II tanggal 24 Nopember 2017 dan kepada Kuasa Terbanding III pada tanggal 1 Nopember 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding tertanggal 23 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 5 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan sah kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II tanggal 9 Januari 2018 dan kepada Kuasa Terbanding III pada tanggal 6 Desember 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I dan Terbanding II tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding tanggal 22 Pebruari 2018 serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding III tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding tanggal 8 Maret 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding-semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2017, kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan Terbanding II – semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Januari 2017 dan kepada Kuasa Terbanding III – semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Maret 2018, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 45 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan alasan - alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding - semula Penggugat menolak dan membantah serta sekaligus menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo tersebut salah dan keliru disebabkan putusan tersebut tidak memperhatikan/meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam persidangan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding – semula Penggugat dipersidangan ;
- Terbanding II – semula Tergugat II telah melakukan kelalaian dan kesalahan atas Tindakan Kedokteran (penyuntikan face block yang semestinya dilakukan tetapi tidak dilakukan sesuai rencana justru tindakan yang lain . serta lokasi penyuntikan yang salah serta dalam proses perawatan pasca penyuntikan terhadap Nyonya Novizar (Pembanding – semula Penggugat) di Rumah Sakit Awal Bros ;
- Bahwa Terbanding II – semula Tergugat II menganggap sepele dalam melakukan tindakan penyuntikan Epidural Steroid Injection Intra Laminar, dan tidak mau pemeriksaan EKG, cek labor lengkap seperti cek kolesterol (cek yang berhubungan dengan penyakit jantung) walaupun pasien Ny.Novizar (Pembanding – semula Penggugat) sudah diminta untuk diperiksa dulu tetap Terbanding II – semula Tergugat II mengatakan tidak usah (tidak perlu), pemeriksaan terhadap organ vital yang sangat penting sebelum melakukan penyuntikan. Sehingga pasien Ny.Novizar (Pembanding – semula Penggugat) sewaktu disuntik teriak kesakitan dan tidak sadarkan diri (pingsan), kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya (7 x suntik di Jakarta), disini sangat jelas Terbanding II – semula Tergugat II sangat menyepelekan keadaan penyakit Pembanding – semula Penggugat;
- Bahwa Terbanding II – semula Tergugat II juga tidak melakukan pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sebelum melakukan tindakan kedokteran, walaupun pasien Ny.Novizar (Pembanding – semula Penggugat) sudah meminta dan menyarankan agar di MRI dulu, tetapi Terbanding II – semula Tergugat II, mengatakan tidak usah, kita pakai MRI yang 2 tahun lalu (MRI tahun 2012), padahal tujuan dilakukan MRI adalah salah satu cara dokter memeriksa dan menghasilkan gambar organ, jaringan dan sistem rangka dengan resolusi tinggi, MRI sangat membantu

Halaman 46 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



dokter melakukan diagnosis berbagai kondisi, karena setiap saat kondisi tubuh seseorang selalu berubah-ubah .

- Bahwa disini sangat jelas kalau para Para Terbanding-semula Para Tergugat salah dan sangat mengabaikan keadaan Pembanding-semula Penggugat walaupun Para Terbanding – semula Para Tergugat sudah sangat mengetahui kondisi penyakit dan keadaan Pembanding – semula Penggugat;
- Bahwa Terbanding II – semula Tergugat II tidak ada menyampaikan Informed consent (informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan penyakit pasien serta tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan terjadi setelah dilakukan penyuntikan pada bagian leher pasien oleh dokter kepada pasien) kepada Pembanding-semula Penggugat, walaupun Pembanding-semula Penggugat telah disuruh menandatangani informed consent tersebut oleh perawat Terbanding II –semula Tergugat II;
- Bahwa surat persetujuan (Informed consent) tindakan praktek kedokteran yang sudah di tanda tangani oleh pasien atau keluarga pasien tersebut dinyatakan tidak sah (batal) tanpa mendapat keterangan secara lengkap dan jelas dari dokter yang melaksanakan tindakan kedokteran kepada pasien ;
- Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 Tentang praktek kedokteran pasal 45 ayat 2 tentang persetujuan tindakan praktek kedokteran, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup dokter praktek harus member keterangan kepada pasien :
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis ;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan ;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya ;
 - d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi ;
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan ;
- Bahwa para Terbanding-semula Tergugat selalu mendalilkan kalau Pembanding-semula Penggugat memiliki penyakit yang berkaitan dengan kerusakan neuron (saraf) dan sifatnya irreversible (tidak dapat disembuhkan), itu yang menjadi dalil para Para Terbanding-semula Tergugat dan penyakit Pembanding-semula Penggugat hanya bisa dilakukan terapi yang semata-mata bertujuan mengobati simptomatik (rasa nyeri) apabila keluhan mulai muncul kembali , Jangan karena penyakit Pembanding-semula Penggugat tidak dapat disembuhkan lantas mendapat pengobatan yang semena-mena dan menganggap sepele keadaan Pembanding-semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari para Terbanding-semula para Tergugat sehingga pemeriksaan seharusnya dilakukan tidak dilakukan walaupun pasien Ny. Novizar (Pembanding-semula Penggugat) sudah meminta untuk diperiksa ulang lagi, sehubungan keadaan atau kondisi kesehatan manusia berubah-ubah;

- Pembanding-semula Penggugat meminta kepada Terbanding II – semula Tergugat II untuk dilakukan MRI ulang dulu, tetapi tidak dilakukan dan menganggap sepele terhadap keadaan penyakit Pembanding-semula Penggugat. UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 52 Tentang Hak dan kewajiban Pasien, Pasien dalam menerima pelayanan para praktik kedokteran, mempunyai hak mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis ;
- Bahwa menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 66 ayat (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ayat (3) mengatakan : pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan;
- Bahwa sudah sangat jelas kurang kehati-hatian dalam perawatan Pembanding-semula Penggugat yang dilakukan oleh Para Terbanding-semula Para Tergugat yang mengakibatkan makin memburuknya kondisi /keadaan Pembanding-semula Penggugat hingga saat ini. Yang mana para Para Terbanding-semula Para Tergugat yang menganggap sepele tentang kondisi keadaan Pembanding-semula Penggugat dengan tidak dilakukan MRI dan Cek darah lengkap ;
- Bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Pasal 46 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, Dalam hal ini Rumah Sakit Awal Bros (Penerima rujukan) dan Rumah Sakit Chevron (Rumah Sakit yang merujuk) sudah jelas bertanggung jawab ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr.Edison,SH. Simarmata,SP.Rad yang berkaitan dengan bukti foto MRI yaitu P- X dan P

Halaman 48 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XI yang menerangkan MRI yang dikeluarkan oleh alat yang sudah cukup canggih, didalam penelitian, terdapat penumpukan cairan di ruas-ruas tulang belakang, tulang leher yang ke-5 (lokasi yang telah di suntik oleh Terbanding II –semula Tergugat II) terdapat geseran ditemukan akibat tekanan dan Herniasi dari bantalan atau penonjolan yang seharusnya tidak ada dan terjadi iritasi (kerusakan) pada tulang leher bekas penyuntikan;

Menimbang, bahwa Terbanding I - semula Tergugat I dan Terbanding II- semula Tergugat II telah mengajukan alasan –alasan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa adapun hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian berusaha (*inspanningsverbintenis*), sehingga dokter tidak menjamin selalu berhasil didalam memberikan tindakan medis dan pengobatan, asalkan tindakan dokter tersebut dilakukan secara lege artis (benar/baik/jelas dan lengkap), maka seorang dokter tidak dapat dipersalahkan terhadap suatu akibat yang mungkin timbul dari suatu tindakan medik yang tidak dapat di duga sebelumnya ;
2. Bahwa tindakan dokter terhadap pasiennya apabila telah dilakukan dengan kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar medik maka dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila timbul afek negatif dari tindakan medis dan pengobatan oleh dokter tersebut, demikian juga halnya tindakan Para Terbanding – semula Para Tergugat terhadap Pembanding-semula Penggugat, telah dilakukan dengan kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar profesi dan atau standar pelayanan medik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan medis yang diambil oleh seorang dokter harus mendapat persetujuan dari pasien, namun sebelumnya harus dijelaskan secara lengkap tentang tindakan tersebut dan akibat-akibat yang mungkin timbul dalam tindakan tersebut;
4. Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh para Terbanding semula Para Tergugat terhadap Pembanding-semula Penggugat telah sesuai dengan lege artis dan telah sesuai dengan standar medik yaitu sebelum tindakan medik yang dilakukan oleh Para Terbanding - semula Para Tergugat terhadap Pembanding-semula Penggugat terlebih dahulu Terbanding III – semula Tergugat III menjelaskan kepada Pembanding-semula Penggugat tindakan apa yang akan diambil dan apa yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, hal ini telah dilihat dan dibuktikan adanya persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh Para Terbanding- semula Para Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-semula Penggugat telah sesuai dengan standar medik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU No.29 Tahun 2004;

5. Bahwa selain daripada itu, Pembanding-semula Penggugat dalam memori bandingnya juga telah mengakui, menyetujui dan menandatangani infrom coesent yang artinya “seluruh tindakan para Terbanding – semula Para Tergugat telah diketahui, disetujui dan dijelaskan kepada Pembanding “hal tersebut sejalan dengan putusan MARI Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971;

Menimbang, bahwa Terbanding III - semula Tergugat III telah mengajukan alasan - alasan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tertanggal 23 Agustus 2017, sudah tepat dan benar, yang menyatakan menolak, gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa sangat tidak berdasar, apa yang di dalilkan Pembanding-semula Penggugat dalam memori bandingnya;
- Bahwa oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pekanbaru, menolak alas-alasan memori banding dari Pembanding-semula Penggugat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr pada tanggal 23 Agustus 2017 yang dimohonkan banding, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2014, Pembanding – semula Penggugat datang ke RS.CHEVRON di Duri, karena mengalami sakit pada leher dan oleh dr.M.IQBAL, SpS, dirujuk ke RS. AWAL BROS Jl.Sudirman no.117 Pekan Baru, untuk disuntik fase block Cervikal;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 11.00 wib Pembanding-semula Penggugat tiba di RS.AWAL BROS untuk dilakukan penyuntikan dr.M.IQBAL,SpS, juga;

Halaman 50 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



3. Bahwa Pada jam 13.30 Wib Penggugat di periksa dan disuntik face block Cervikal yang ditangani oleh dr. M. IQBAL, SpS di Rumah Sakit Awal Bros, sebelum dilakukan penyuntikan Penggugat bertanya “Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging) dan Labor dok?”, kepada dr.M.IQBAL,SpS, karena waktu di Jakarta sebelum Pembanding-semula Penggugat disuntik/di beri obat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan MRI dan Labor dulu (Cek darah lengkap). Jawaban dari dr. M. IQBAL. SpS, “tidak usah dicek MRI dan Labor, tidak perlu dan cukup hasil MRI tanggal 31 Juli Tahun 2012 yang dilakukan sebelum penyuntikan terhadap Pembanding – semula penggugat di Jakarta, dan yang dilakukan hanya memeriksa tekanan darah yang hasilnya normal;
4. Bahwa kemudian dilakukan penyuntikan terhadap Pembanding-semula Penggugat dengan posisi tidur tengkurap dan tangan kanan terjantai kebawah. Pada saat jarum suntik masuk menusuk di daerah leher sebelah kanan, tangan kanan Pembanding-semula Penggugat yang terjantai kebawah tiba-tiba rasanya seperti terkena setrum tegangan tinggi, Tapi dr.M.IQBAL,SpS tidak memperdulikan keluhan Pembanding-semula Penggugat, dan tetap melanjutkan suntikan yang ke.2 untuk kepala.
5. Bahwa saat itu Pembanding-semula Penggugat berteriak histeris kenapa tangan saya dok, dan dr.M.IQBAL,SpS menjawab tidak apa-apa buk dan ini tinggal masukkan obat, Pada saat obat masuk terasa panas mengalir dari leher sampai ke tangan, lalu Pembanding-semula Penggugat berteriak “SAKIT DOK “ dan dr.M.IQBAL,SpS menjawab sebentar buk tahan sedikit, ini suntik ke 2 untuk ke kepala lagi, Tapi karena Pembanding-semula Penggugat sangat kesakitan yang tidak sanggup lagi menahannya, lalu Pembanding –semula Penggugat “berkata Cabut semua jarum itu dok” lalu Pembanding-semula Penggugat tidak sadarkan diri (PINGSAN).
6. Bahwa ketika Pembanding-semula Penggugat yang tidak sadarkan diri, sudah berada di tempat ruang rawat inap dan sudah terpasang Infus dan oksigen, dan suami Pembanding-semula Penggugat bertanya kepada dr.M.IQBAL. SpS “kenapa istri saya bisa seperti ini? karena Suntik sebelumnya di Jakarta tidak pernah begini jawab dokter M.Iqbal. Sps “tidak apa-apa nanti bisa sembuh sendiri” lalu dokter tersebut Pergi.
7. Bahwa Sekitar jam 17.00 wib Pembanding-semula Penggugat mulai sadar dari Pingsannya, Penggugat menangis, merintih dan merasakan

Halaman 51 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



sakit pada dada sebelah kiri menjalar sampai ke punggung dan tangan sebelah kanan, sambil infus dan Oksigen yang masih terpasang.

8. Bahwa pada Hari sabtu tanggal 29 maret 2014 karena Pembanding-semula Penggugat masih merasakan kesakitan salah satu suster menanyakan “ buk mau disuntik MORPIN “ dan dijawab menjawab tidak mau, Sampai Hari Minggu tanggal 30 maret 2014, Pembanding-semula Penggugat bangun dari tidurnya dengan keluhan pusing, mual, muntah dan pandangan berputar-putar di sertai dengan rasa sakit yang tidak juga hilang dan karena kondisi Pembanding-semula Penggugat makin memburuk, maka Pembanding-semula Penggugat pulang;
9. Bahwa Pada Saat Penggugat mandi pagi, Penggugat merasakan reaksi tubuh yang sebelah kanan mati rasa.
10. Bahwa 1 (Satu) Minggu kemudian Penggugat datang ke RS.CHEVRON di Duri untuk menemui dr.M.IQBAL,SpS dan menanyakan “kenapa badan Pembanding-semula Penggugat begini “mati rasa sebelah kanan, sambil meremas kaki, tangan. Lalu dr.M.IQBAL,SpS menjawab “ nggak apa-apa itu biasa, lalu Pembanding-semula Penggugat menjawab “ biasa gimana, Pembanding-semula Penggugat sudah sering disuntik face block di Jakarta, tapi tidak pernah seperti ini. dr.M.IQBAL, SpS menjawab “itu Cuma 3 minggu nanti juga hilang dan kembali normal. Lalu Pembanding-semula Penggugat menjawab “ ini sudah 1 minggu dan kita liat 2 minggu lagi.
11. Bahwa akibat perbuatan Para Terbading-semula Para Tergugat, Pembanding - semula Penggugat, mengalami mati rasa pada tubuh sebelah kanan, sampai gugatan ini diajukan;
12. Bahwa Terbanding I,II - semula Tergugat I, II membantah dalil gugatan Pembanding-semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :
PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH Terbaning I,II, semula TERGUGAT I, II TELAH SESUAI DENGAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN;
13. Bahwa hubungan hukum antara Dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian berusaha (*inspanningsverbinten*). Dokter tidak menjamin akan selalu berhasil di dalam pemberian tindakan medis dan pengobatan, asalkan tindakan dokter tersebut dilakukan secara *lege artis* (benar/baik/jelas dan lengkap), maka seorang dokter tidak dapat dipersalahkan terhadap suatu akibat yang mungkin timbul dari suatu tindakan medik yang tidak dapat diduga sebelumnya;



14. Bahwa berdasarkan doktrin *Contractual Liability*, hubungan hukum antara Dokter dan Pasien merupakan hubungan *terapeutik*, kewajiban atau prestasi tidak dinilai dari hasil tetapi adanya suatu upaya ;
15. Bahwa tindakan dokter terhadap pasiennya apabila telah dilakukan dengan kehati-hatian dan juga telah sesuai dengan standar medik maka dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila timbul akibat negatif dari tindakan medis tersebut;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap tindakan medis yang diambil oleh seorang dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, namun sebelumnya harus dijelaskan secara lengkap tentang tindakan tersebut dan akibat-akibat yang mungkin timbul dalam tindakan tersebut, adapun bunyi Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004, selengkapnya adalah sebagai berikut :
- *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;*
 - *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;*
 - *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :*
 - a. *Diagnosis dan tata cara tindakan medis;*
 - b. *Tujuan tindakan medis yang dilakukan;*
 - c. *Alternatif tindakan lain dan risikonya;*
 - d. *Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. *Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*
 - *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.*
 - *Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;*
 - *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri ;*
17. Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan *lege artis* dan telah sesuai dengan standar medik yang ada di dunia kedokteran, sebelum melakukan



tindakan penyuntikan Epidural Steroid Injection Intra Laminar, Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan kepada PENGGUGAT tindakan apa yang akan diambil dan apa akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut dan PENGGUGAT telah memahami hal tersebut, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya persetujuan tindakan medis, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan medik yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan standar medik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 ;

18. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, maka telah jelas tindakan yang diambil dan atau dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah sesuai dengan STANDART OPERASIONAL PROCEDURE DAN ATAU TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH ILMU KEDOKTERAN oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan pula dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menilai bahwa putusan "Dalam - Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Para Terbanding-semula Para Tergugat dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan hokum yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan pertimbangan tersebut diambil - alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding - semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah terungkap dimana Pembanding – semula Penggugat sebelum kepadanya dilakukan tindakan penyuntikan fase block Cervikal dibagian kepala telah terlebih dahulu menanyakan apakah tidak dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan MRI dan pemeriksaaan darah komplit di laboratorium dan oleh dr. Iqbal Sps, yang melakukan tindakan penyuntikan, menyatakan tidak perlu, cukup melihat



kepada hasil MRI yang tahun 2012 dan tidak perlu pemeriksaan darah lengkap, cukup periksa tekanan darah dan hasilnya normal;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II – semula Tergugat I, II, dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan penyuntikan Pembanding-semula Penggugat kepada Pembanding-semula Penggugat telah melakukan ketentuan sesuai yang berlaku yakni **telah sesuai dengan standart operasional procedure dan atau telah sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran**, dan telah mengajukan bukti surat sebanyak 28 (dua puluh delapan) exp bukti surat;

Menimbang, bahwa Terbanding III –semula Tergugat III telah pula mengajukan 34 (tiga puluh empat) exp, bukti surat guna untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, meneliti, seluruh bukti surat yang diajukan para Terbanding-semula Para Tergugat, yang menyatakan bahwa tindakan Terbanding II – semula Tergugat II, **telah sesuai dengan standart operasional procedure dan atau telah sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran**, ternyata, bukti Standart Operasional Procedure (SOP) dari RS Awal Bros tidak dijadikan sebagai bukti dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dari mana bisa dipastikan kalau Terbanding II – semula Tergugat II, dalam hal ini dokter M. Iqbal Sp S, telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya sesuai SOP, dan ketentuan yang tercantum dalam SOP yang seharusnya juga mencakup isi Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti SOP tidak dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, maka timbul pertanyaan “ berdasarkan apa Terbanding II – semula Tergugat II melakukan tindakan penyuntikan fase block Cervikal terhadap Pembanding-semula Penggugat”,

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pula dengan penjelasan Terbanding II – semula Tergugat II, (dr Iqbal Sp.S) yang menyatakan dalam jawabannya bahwa “ Penggugat memiliki riwayat penyakit terdahulu berupa Tekanan Darah Tinggi dan Jantung Koroner (CAD)”, maka seharusnya Terbanding II – semula Tergugat II lebih hati-hati dalam bertindak, dan apa salahnya mengabulkan permintaan Pembanding-semula Penggugat, untuk melakukan MRI dan Periksa dara lengkap terlebih dahulu, toh sebagai konsekwensinya pihak Pembanding-semula Penggugat harus membayar lebih sedangkan pihak RS Awal Bros tidak dirugikan, kecuali kalau SOP tidak membenarkan tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut

- f. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- g. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
- h. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- i. Adanya kerugian bagi orang lain;
- j. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas kalau dihubungkan dengan pendapat Munir Fuady, maka terlihat bahwa Terbanding-semula Tergugat II telah melakukan kelalaian yang melakukan tindakan penyuntikan fase block Cervical tetapi tidak berdasarkan SOP, sehingga terlihat bahwa tindakan Terbanding II – semula Tergugat II adalah tindakan yang kurang hati-hati dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa oleh karena Terbanding II – semula Tergugat II, yang merujuk dari Terbanding I – semula Tergugat I (R S Chevron Duri) ke Terbanding III-semula Tergugat III (R S Awal Bros) tempat dilakukan tindakan penyuntikan fase block Cervikal terhadap Pembanding-semula Penggugat, maka terhadap tindakan Terbanding II - semula Tergugat II tersebut maka tidak bisa dipisahkan perbuatan tindakan Terbanding II - semula Tergugat II dengan Terbanding I – semula Tergugat I (R S Chevron Duri) dan dengan Terbanding III-semula Tergugat III (R S Awal Bros), karena Terbanding II - semula Tergugat II, bekerja untuk Terbanding I – semula Tergugat I (R S Chevron Duri) dan untuk Terbanding III-semula Tergugat III (R S Awal Bros), maka ketiganya harus bersama-sama bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 1365, Pasal 1366 dan pasal 1367, dan ketentuan ini dihubungkan pula dengan undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding II – semula Tergugat II, maka pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut haruslah dipikul bersama – sama antara Para Terbanding – semula Para Tegugat secara tanggung renteng



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kerugian yg yang dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akibat Pembanding-semula Penggugat, merasa sakit yang tidak tertahankan dan ada perubahan dari anggota tubuhnya setelah dilakukan tindakan penyuntikan fase block Cervical di leher belakang sebelah kanan, maka Pembanding – semula Penggugat harus berobat lagi ke tempat lain sehingga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar yang merupakan kerugian yang harus dikeluarkan oleh Pembanding – semula penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Adapun perinciannya sebagai berikut

- Biaya Trasportasi darat dan Udara Selama Kontrol Ulang ke Jakarta Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) selama dari tahun 2014 hingga sekarang
- Biaya Hotel Sewaktu Kontrol berobat Ulang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat-obatan Tradisonal Rp 450.000.000,- (Empat Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Obat- Obatn Kedokteran Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- Biaya Pengobatan Fisioterapy Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)
- Akibat dari perbuatan para tergugat, Penggugat harus memakai jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan membayar honor Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Total Rp. 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2.Kerugian Imateril

Semenjak mengalami pengobatan pada tanggal 28 Maret 2014 sampai saat ini kesehatan Pembanding – semula Penggugat belum pulih seperti semula, sehingga mengganggu kehidupan dan pelaksanaan aktifitas sehari-hari.

Bahwa akibat sakitnya Penggugat suami Penggugat harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai di PT. CHEVRON Pengunduran diri suami Penggugat sangat berdampak terhadap mental dan Psikis anak – anak yang sedang menekuni pendidikannya sehingga



sampai sekarang suami Penggugat sudah tidak lagi memiliki penghasilan yang tetap yang sebelumnya.

Total Penghasilan suami Penggugat perbulannya Adalah :

- Upah Kerja + Bonus+ Fasilitas = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) Per Tahun
- Masa Kerja 6 Tahun Lagi x Rp. 500.000.000,- = Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah
- Bahwa Penggugat tidak dapat secara benar meneruskan pengobatan dan pemeliharaan kesehatannya.
- Bahwa Pembanding-semula Penggugat mengalami Traumatik yang mendalam, dan Wajib Makan Obat,. Maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dengan teliti dan cermat bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding-semula Penggugat, disidang pengadilan tingkat pertama, tidak satu buktipun yang menunjukkan (bukti kwitansi) pengeluaran yang menguraikan besaran biaya tunai yang nyata-nyata telah dikeluarkan Pembanding-semula Penggugat, walau secara nyata ada terlampir bukti Pembanding-semula Penggugat ada berobat ketempat lain setelah tanggal 31 Maret 2014, seperti bukti P- 2 tanggal 9 May 2014 di Eka Hospital; P-3 tanggal 22 Agustus 2014 di Laboratorium Klinik Pramita;P-4 TANGGAL 13 Agustus 2014; P-5 tanggal 12 May 2014 di Siloam Hospital; P-11 tanggal 14 Agustus 2014 di RS Premier Bintaro

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami pembanding-semula Penggugat akan ditentukan menurut keadilan dan kepatutan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, demikian juga untuk kerugian immaterial, yang tidak dapat dibuktikan dengan nilai tunai yang nyata-nyata telah dikeluarkan pembanding-semula Penggugat, maka besarnya akan ditentukan sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keluarnya (mengundurkan diri) dari PT Chevron, tidak ada hubungannya /kaitannya dengan perkara aquo, karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan dalam memori banding Pembanding – semula Penggugat, berdasarkan keadilan dan kepatutan adalah dapat dikabulkan sebagian, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 58 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/PN.Pbr pada tanggal 23 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengdili sendiri sebagaimana amarnya dalam dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pihak Para Terbanding – semula para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, adalah pihak yang kalah dan harus membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2016/ PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak EKSEPSI dari Terbanding I, II, III – semula Tergugat I, II, III, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding - semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding, I, II, III – semula Tergugat I, II, III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding, I, II, III – semula Tergugat I, II, III membayar ganti rugi baik materiil, maupun immaterial kepada Pembanding - semula Penggugat sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Pembanding - semula Penggugat, selebihnya;
5. Menghukum Terbanding, I, II, III – semula Tergugat I, II, III untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 59 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami N.BETTY ARITONANG,SH,.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TIGOR MANULLANG,SH,.MH dan H.ZAHERWAN LESMANA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs.RAHMAN SIREGAR,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tigor Manullang,SH,.MH

N.Betty Aritonang,SH,.MH

H.Zaherwan Lesmana,SH

PANITERA PENGGANTI;

Drs.Rahman Siregar,SH.

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 60 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR